



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 141/Pid.Sus/2013/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : MUHAMAD YOGI HANTON HARSENSO Bin SUMIRAN.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 2 September 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Contong, Desa/Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 Maret 2013, Nomor Sprin-Han/12/III/2013/Reskoba, sejak tanggal 1 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2013, Nomor SPP-28/0.5.27/Epl.1/3/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2013, Nomor PRINT-623/0.5.27.3/Epl/04/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 129 /Pen. Pid. Sus/2013/PN.Ta sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013
5. Perpanjangan Ketua PN tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 135/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ta, sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum, Meskipun Majelis hakim telah menjelaskan haknya untuk itu.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YOGI HANTON HARSENSO Bin SUMIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YOGI HANTON HARSEN Bin SUMIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan urungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastic, 1 (satu) buah HP merk E Touch warna putih dengan nomor sim card 087755202040, dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil double L, dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan mohon keringanan hukuman dengan alasan meyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 25 April 2013.

Perk.: PDM-66/Tlung/Ep.1/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YOGI HANTON HARESENO Bin SUMIRAN pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 17.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di warung kopi Desa/ kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung atau pada Tempat-tempat lain ynag msih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar,

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 17.30 wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi JHONATAN ROMADHON dan saksi TATUK UJI P selaku Petugas dari Polres Tulungagung di warung kopi Desa / kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung sesaat setelah terdakwa menjual Pil double L kepada saksi MUHAMMAD KHIIRUL ARIFIN BIN ROIS ANWARI sebanyak 100 (sertus) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menurut keterangan terdakwa pil double L yang dijual tersebut dibeli dari sdr. CORO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh rb rupiah), terdakwa sudah empat kali membeli dan dijual lagi kepada orang lain yang membutuhkan, dan pada saat itu petugas telah menemukan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjual Pil double LL kepada saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR BIN ROIS dan 1 buah Hp merk E TOUCH warna putih yang digunakan untuk komunikasi menjual dan membeli pil double L dan dari saksi MUHAMMAD KHOIRUL ARIFIN ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Pil double L dalam kemasan plastic.
- Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker atau berprofesi sebagai dibidang farmasi dan ketika saksi menanyakan doukmen / surat-surat yang menyertai obat keras tersebut, maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor : 2337/2013/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JHONATAN ROMADHON.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah telah menangkap terdakwa terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 17.30 wib bertempat di warung kopi Desa Bandung, Kecamatan Bandung, kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota kepolisian yang lain yakni saudara Tatuk Uji Ristanto.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhamad Yogi telah membawa/mengedarkan Pil LL di Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sehingga atas dasar tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengedarkan /menjual sediaan farmasi berupa Pil LL kepada Muhammad Khoirul Arifin di warung kopi di desa Bandung, Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan yakni uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yakni uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) buah HP merk E Touch warna putih, sedangkan disita dari tangan terdakwa Muhamad Khoirul Arifin berupa Pil LL sebanyak 100 (seratus) butir.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh Pil LL tersebut dari membeli dari seseorang yang bernama CORO dengan alamat Trenggalek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli Pil LL kepada lelaki CORO sudah 4 kali dan setiap membeli sebanyak 100 (seratus) butir, dan dijual seharga Rp. 50.000,-.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil double LL tersebut tidak dengan resep dokter ataupun memiliki surat ijin.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi atas nama TATUK UJI RISTANTO, sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidik tanggal 1 Maret 2013 yang dibau oleh Briptu Heri Waluyo dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar jam 17.30 wib bertempat di Warung kopi Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Jhonatan Romadhon, yang sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa dari hasil penangkapan berhasil disita barang bukti dari tangan terdakwa berupa uang tunai Rp. 50.000,- yang mana merupakan uang hasil penjualan Pil double L, 1 (satu) buah Hp merk E Touch warna putih.
- Bahwa dari keterangan terdakwa memperoleh 100 butir pil double L tersebut dari seseorang yang bernama CORO dengan alamat Trenggalek.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual 100 butir pil double L tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak keberatan maka selanjutnya keterangan Ahli atas nama Drs. AFFANDI, Apt. sebagaimana dalam BAP Peyidik tanggal 2 Maret 2013 yang dibuat oleh Briпка Heri Waluyo dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa adalah termasuk daftar G.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang telah mengedarkan dan atau menjual daftar G tanpa seijin pihak yang berwenang karena melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G adalah yang mendapat ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya Dinas kesehatan kabupaten.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengedarkan Pil double L dengan cara menjual kepada orang lain
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013, sekira jam 17.30 wib bertempat di warung kopi di Desa/Kec. Bandung Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sehabis menjual pil double L kepada Muhammad Khoirul Arifin.
- Bahwa terdakwa menjual 100 butir Pil double L kepada lelaki Muhammad Khoirul Arifin dengan harga Rp. 50.000,-
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double l tersebut dari lelaki yang bernama CORO yang beralamat di Trenggalek.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali membeli pil double l kepada lelaki CORO, dan setiap membeli jumlahnya 100 butir.
- Bahwa terdakwa selain menjual terdakwa juga memakai sendiri pil double L tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual pil double L tersebut tidak mengambil keuntungan hanya membantu teman saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan/menjual pil double l tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: - 100 (seratus) butir Pil double l yang dibungkus plastic, 1 (satu) buah Hp merk E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tourch, dan uang tunai Rp. 50.000,-, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula berita acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 1817/NOF/2013 tertanggal 19 Maret 2013, dengan kesimpulan barang bukti Nomor 2337/2013/NOF berupa tablet warna Putih Logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotikan maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Siapa saja seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mamp bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan unsur siapa telah terpenuhi oleh terdakwa.

Ad .2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” menurut doktrin hukum maksud / kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- Maksud sebagai tujuan;
- Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian
- Dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sifat “*dengan sengaja*” ini tidak dapat dilihat, karena niat atau sengaja ini letaknya dalam hati sanubari seseorang, namun demikian sifat *dengan sengaja* ini dapat diartikan dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di warung kopi yang berada di desa Bandung, Kecamatan Bandung, kabupaten Tulungagung terdakwa ditangkap ketika setelah menjual pil jenis Doubel L sebanyak 100 (seratus) butir kepada saudara Muhammad Khoirul Arifin dengan harga Rp. 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Jhonatan Romadhon dan saksi tatuk uji Ristanto ketika terdakwa ditanya mengenai ijin dalam menjual Pil jenis Doubel L tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. AFFANDI, Apt. bahwa pil yang berlogo LL tersebut adalah Pil daftar G berjenis Pil Double L masuk ke dalam jenis obat keras yang biasanya dipergunakan untuk mengobati penyakit Parkinson/saraf yang biasanya dapat di beli hanya dengan resep dokter, dan dapat menimbulkan kerusakan Syaraf apabila di pergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis yang tepat.

Menimbang, bahwa ahli Drs. AFFANDI, Apt. menerangkan bahwa kegiatan kefarmasian berupa menjual obat daftar G dengan tanpa hak adalah melanggar Undang Undang Ri No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian dan atau menyerahkan, menawarkan menjual bahan G adalah yang mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Coro dengan alamat Trenggalek, dan terdakwa sudah membeli sebanyak 4 kali dari lelaki Coro tersebut, bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil double L tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf sebagai alasan peniadaan hukuman, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta-fakta / hal-hal yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastic, 1 (satu) buah HP merk E Touch warna putih dengan nomor sim card 087755202040, dirampas untuk dimusnahkan, kemudian Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil double L, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran Narkotika atau sejenisnya.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa berstatus mahasiswa dan masih kuliah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YOGI HANTON HARSENO Bin SUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir pil double L yang dibungkus plastic, 1 (satu) buah HP merk E Touch warna putih dengan nomor sim card 087755202040, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil double L, dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh kami **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH** selaku hakim ketua, **IRIANTO PRIATNA UTAMA, SH.MHum**, dan **DINA PELITA ASMARA, SH.MH**. masing-masing selaku hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh **ASTUTIK, SH** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **PUJI ASTUTI, SH**. Jaksa Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRIANTO P. UTAMA, SH. MHum.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH. MH.

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ASTUTIK, SH.